PERATURAN DAERAH DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR.

No. 2/PD/Tahun 1965.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR.

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut : Peraturan Daerah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur

Tentang:

PENGGUNAAN LAMDANG DAERAH PROFINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1.

- 1. Lambang Daerah digunakan pada gedung-2 Daerah Propinsi Kalimantan Timur dimuka sebelah luar dan/atau dalam, pada kendaraan-2/Kapal-2 Pemerintah Daerah dan/atau yang dipakai Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur yang digunakan untuk keperluan dinas.
- 2. Penggunaan Lambang Propinsi Kalimantan Timur pada Gedung-2 Daerah tersebut ayat 1 diatasdilakukan pada tempat yang pantas dan manarik perhatian.
- 3. Penggunaan Lambang Daerah Propinsi Kalimantan Timur pada Kendaraan-2/Ka pal-2/motor-2 Pemerintah Daerah tersebut ayat 1 dilakukan dibagian luar tengah muka/anjung (brug) ditengah-2.

Pasal 2.

- 1. Penggunaan Lambang Daerah Propinsi Kalimantan Timur didalam gedung diharus kan pada :
 - a. Kantor dan kamar kerja Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur.
 - b. Kantor dan kamar kerja Ketua/wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Kalimantan Timur.
 - c. Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Kalimantan Timur.
 - d. Ruang kerja Badan Pemerintah Harian Daerah Fropinsi Kalimantan Timur.
 - e. Kantor kantor Dinas Daerah.
 - f. Ruang Sekretaris Daerah.
- 2. Penggunaan Lambang Daerah Propinsi Kalimantan Timur ini didalam gedung dibolehkan juga pada kantor Daerah selain dari yang tersebut pada ayat 1 diatas.

Pasal 3.

- 1. Dengan mongindahkan perimbangan ukuran sebagai dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah No. I/ID Tahun 1965, maka lambang daerah yang dipasang pada gedung atau kendaraan-2 / kapal-2 / motor-2 Pemerintah Daerah dan / atau yang dipakai oleh Pemerintah Daerah tersebut pasal 1 dan 2 diatas, harus mempunyai ukuran yang pantas dengan mengingat besar kecilnya gedung, ruang an atau kendaraan / kapal / motor itu dan sedapatnya dibuat dari bahan yang tahan lama.
- 2. Jikalau Lambang Daerah yang dipergunakan tersebut lebih dari satu warna, maka harus diindahkan ketentuan-ketentuan warna tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah No. I/PD Tahun 1965.

100									
3-		0	7				7		

3. Jikalau hanya dipergunakan satu warna, warna yang dipakai haruslah yang - layak dan pantas.

Pasal 4.

Arabila dalam suatu ruangan, Lambang Daerah ditempatkan bersama-sama dengan Lambang Negara atau Gambar Presiden, maka lambang Daerah diberi tempat yang sama tingginya disebelah kiri.

Pasal 5.

Jikalau Lambang Daerah dipergunakan pada buku-2 tanda-2, catatan-2, resmi - Lembaran-2 Daerah Berita-2 Daerah, Majalah-2 Daerah Propinsi Kalimantan Timur, maka haruslah ditempatkan pada halaman pertama ditengah-tengah.

Fasal 6,

- 1. Cap Jabatan dengan Lambang Daerah didalamnya dapat digunakan oleh Peme rintah Daerah, Ketua / akil Ketua Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah Gotong royong Propinsi dan Kepala-2 Dinas Propinsi.
- 2. Lambang Daerah dapat digunakan pada surat jabatan/dinas Pemerintah Daerah, Ketua/Vakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah gotong Royong Propinsi, -Dadan Pemerintah Harian, dan Kepala-2 Dinas Tropinsi Kalimantan Timur.

Pasal 7.

Lambang Daerah dapat dipergunakan pada:

- a. Surat-2 berharga, karcis-2 tontonan-2.
- b. Surat-2 Pajak Daerah ;
- c. Surat-2 Izazah yang dikeluarkan Daerah ;
- d. Pakaian-2 Resmi Pegawai Daerah ;
- e. Buku-2 / Majalah-2 yang diterbitkan Pemerintah Baerah ;
- f. Surat-2 Izin, keterangan dan barang-2 lain dengan seizin Kepala Daerah.

Pasal 8.

Yang dimaksud dengan menggunakan Lambang Daerah dalam pasal 5, 6 dan 7 lalah menempatkan gambarnya pada benda-2 tersebut seperti dimaksud pasal-2 itu dengan perimbangan ukuran dan warna seperti ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. I/FD tahun 1965.

Pasal 9.

- 1. Lambang Daerah dapat digunakan ditempat-tempat dimana diadakan upacara resmi, pada gapura-2 dan bangunan-bangunan lain yang pantas.
- 2. Lambang Daerah dapat, ∠ sebagai panji-2 oleh rombongan urusan keolah ragaan, kesenian, dan lain-lain yang membawa nama Daerah Propinsi Kalimantan Timur setelah lebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah. ∠ digunakan

Pasal 10.

- Lambang Daerah dapat digunakan sebagai lencana oleh pejabat-2/pegawai-2 daerah Propinsi Kalimantan Timur.
- 2. Pemakaian Lambang Daerah dalam bentuk lencana, harus dipasang pada garis sebelah kiri atas.
- 3. Pemakaian Lambang Daerah dalam bentuk ladge, harus dipasang pada lengan baju sebelah kiri atas.

4. Jikalau.

4. Jikalau Lambang Daerah ini digunakan sebagai panji-2 bendera atau tanda seperti itu, maka dasarnya adalah kuning.

Pasal 11.

- 1. Yang dapat mempergunakan Lambang Daerah sebagai Pendera jabatan ialah : Ketua/akil Ketua DPRD-GR Propinsi Kalimantan Timur.
- 2. Anggota-2 IPH dan Anggota-2 DPRD-GR dapat juga mempergunakan Lambang Daerah sebagai Bendera jabatan pada kendaraan-2 / kapal-2 Pemerintah Daerah sewaktu menjalankan tugas.

Pasal 12.

Lambang Daerah yang dipergunakan sebagai Bendera jabatan harus mempunyai - dasar warna kuning, berbentuk segi empat panjang yang panjang dan lebarnya masing - masing 30 x 20 cm dengan tertulis Lambang Daerah ditengah seperti - tersebut dalam pasal (9). Teraturan Daerah Tropinsi Kalimantan Timur Nomor: (1). /PD/Tahun 1965.

Pasal 13.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-2 dalam Peraturan Femerintah tentang panji dan bendera jabatan, maka dilarang meng gunakan Lambang Daerah yang menyim - pang dari Peraturan Daerah ini.

Fasal 14.

Pada Lambang Daerah tidak diperbolehkan membubuhi huruf, kalimat, gambar - atau tanda tangan lair.

Pasal 15.

Dilarang menggunakan lambang daerah sebagai perhiyasan, cap dagang reklame dengan atau dipergunakan untuk propaganda politik sesuatu golongan dengan - cara apapun juga.

Fasal 16.

Lambang untuk perseorangan, perkumpulan, organisasi swasta atau perusahaan - yang berkedudukan di Propinsi Kalimantan Timur tidak boleh sama dan / atau menyerupai Lambang Daerah ini.

Pasal 17.

- 1. Barang siapa melanggar ketentuan=2 tersebut dalam Feraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurangan selama-lamanya 6 bulan atau didenda se banyak banyaknya Rp . 10.000.-2 (sepuluh ribu rupiah).
- 2. Perbuatan tersebut ayat 1 dipandang sebagai pelanggarar.

Pasal 18.

- 1. Peraturan Daerah ini dapat disebut Teraturan Daerah tentang Pengunaan Lambang Daerah Propinsi Kalimantan Timur.
- 2. Peraturan Laerah ini mulai berlaku pada hari disyahkan.

Ditetapkan di Samarinda. Pada Tanggal 20 Nopember 1965.

A/n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Kalimantan Timur,

Vakil Ketua,

ttd.

A. AZIZ SAMAD.